



P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Suriyah alias Suriyeh Binti Takim, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 30 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 3 Gang 11 No. 5, RT.004 RW.006, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Bahrudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 05 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 3 Gang 11 No. 5, RT.004 RW.006, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Moh. Soleh Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Surabaya, 01 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 3 Gang 11 No. 5, RT.004 RW.006, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Nurhayati Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Buncelep Utara, RT.003 RW.003, Kelurahan Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon IV;
5. Achmad Jamaluddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Surabaya, 14 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan

Hlm. 1 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimas Baru 3 Gang 11 No. 5, RT.004 RW.006, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

6. Syaifudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Bilaporah Selatan, RT.000 RW.000, Kelurahan Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon VI;

7. Musyarofah Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 05 April 1996, umur 27 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Pettengan, RT.004 RW.005, Kelurahan Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon VII;

8. Achmad Muhaimin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 04 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 3 Gang 11 No. 5, RT.004 RW.006, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam semasa hidupnya menikah dengan Suriyah

Hlm. 2 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Suriyeh Binti Takim pada tanggal 10 Mei 1979 sesuai kutipan nikah Nomor: 37/18/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, bernama :

- a. Bahruddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;
- b. Moh. Soleh Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;
- c. Nurhayati Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;
- d. Achmad Jamaluddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;
- e. Syaifudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;
- f. Musyarofah Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;
- g. Achmad Muhaimin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri;

2. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 Pewaris / Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sikam meninggal lebih dahulu pada tanggal 20 Juli 1993, dan ibu kandungnya yang bernama Satuni juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 Mei 2016;

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam adalah:

- a. Suriyeh alias Suriyeh Binti Takim (Sebagai Isteri);
- b. Bahruddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
- c. Moh. Soleh Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 3 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nurhayati Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
- e. Achmad Jamaluddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
- f. Syaifudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
- g. Musyarofah Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
- h. Achmad Muhaimin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BNI dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2023 adalah :
 1. Suriyah alias Suriyeh Binti Takim (Sebagai Isteri);
 2. Bahrudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
 3. Moh. Soleh Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 4 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurhayati Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
 5. Achmad Jamaluddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
 6. Syaifudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
 7. Musyarofah Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
 8. Achmad Muhaimin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Suriyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Bahrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

Hlm. 5 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Moh. Soleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Soleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Soleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaiful Rohman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Achmad Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

Hlm. 6 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Syaifudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaifudin,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syaifudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Musyarofah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rachmat Mauluddin Arif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musyarofah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

Hlm. 7 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Achmad Muhaimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Muhaimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Muhaimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Bangkalan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hodri dengan Suriyah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian lahiran atas nama Hodri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);
25. Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Jamaluddin, yang menerangkan bahwa Kakek bernama Sikam, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1993, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Satuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.26);
27. Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Jamaluddin, yang menerangkan bahwa bernama Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, dan Suriyah alias Suriyeh, adalah 1 (satu) orang

Hlm. 8 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.27);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mochamad Fauzan bin Mochammad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 2/16 RT. 006 RW. 009 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi paman Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam;
- Bahwa, Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suriyah alias Suriyeh Binti Takim, serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Bahruddin, Moh. Soleh, Nurhayati, Achmad Jamaluddin, Syaifudin, Musyarofah, dan Achmad Muhaimin;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam yang bernama Sikam telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satuni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam;

Hlm. 9 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Susana binti Moeslimin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kalimas Baru 2/16 RT. 006 RW. 009 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bibi Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam;
- Bahwa, Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suriyah alias Suriyeh Binti Takim, serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Bahrudin, Moh. Soleh, Nurhayati, Achmad Jamaluddin, Syaifudin, Musyarofah, dan Achmad Muhaimin;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam yang bernama Sikam telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satuni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hlm. 10 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Suriyah alias Suriyeh Binti Takim (isteri/janda), Bahrudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung laki-laki), Moh. Soleh Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung laki-laki), Nurhayati Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung perempuan), Achmad Jamaluddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung laki-laki), Syaifudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung laki-laki), Musyarofah Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung perempuan), dan Achmad Muhaimin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam yang meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 11 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.27, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.27 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suriyah alias Suriyah Binti Takim, serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Bahrudin, Moh. Soleh, Nurhayati, Achmad Jamaluddin, Syaifudin, Musyarofah, dan Achmad Muhaimin;
- Bahwa, almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam yang bernama Sikam telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satuni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 12 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri Bin Sikam yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2023, adalah :

2.1. Suriyah alias Suriyeh Binti Takim, selaku isteri/janda;

Hlm. 13 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahruddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.3. Moh. Soleh Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.4. Nurhayati Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, selaku anak kandung perempuan;
- 2.5. Achmad Jamaluddin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.6. Syaifudin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.7. Musyarofah Binti Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, selaku anak kandung perempuan;
- 2.8. Achmad Muhaimin Bin Hodri alias Mochamad Hodri alias Hodri H. alias H. Muhammad Hodri, sebagai anak kandung laki-laki;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.405.000,00,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 14 dari 15 Pen. No. 195/Pdt.P/2024/PA.Sby



Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,0	
Pendaftara	.	0	
n			
2. Biaya	Rp.		100.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		2.075.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		100.000,00
a Sumpah			
5. Biaya	Rp.		80.000,00
a PNBP			
6. Biaya	Rp.		10.000,00
a Redaksi			
7. Biaya	Rp	10.000,0	
Materai	.	0	
Jumlah	Rp	2.405.00	
	.	0,00	
(dua juta empat ratus lima ribu rupiah)			